

SYARAT - DUKUNGAN - CALON

2024

Kpt 29 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Gorontalo No. 50 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Gorontalo No. 28 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebanyak 88.121 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 Kabupaten/kota;
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2024.